



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEWAJIBAN MENGIKUTI KEGIATAN
PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) MENGENAI KODE ETIK
BAGI ANGGOTA IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendirian IAI, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, serta mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan, IAI perlu memastikan agar anggota IAI selalu menaati dan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota IAI;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga IAI tentang Kewajiban Anggota, Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI berkewajiban menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi IAI;
- d. bahwa kode etik IAI senantiasa mengalami perkembangan mengikuti standar internasional;
- e. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensi anggota sesuai perkembangan terkini kode etik, perlu diatur kewajiban mengikuti kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) mengenai kode etik bagi anggota IAI;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Kewajiban Mengikuti Kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) mengenai Kode Etik bagi Anggota IAI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
4. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000395.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023;
5. Anggaran Rumah Tangga IAI 2022, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023;
6. Rencana Strategis IAI 2022-2026 – *Next 4 Success* sebagai program kerja DPN IAI periode 2022-2026;
7. Hasil Rapat Kerja Nasional IAI tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) MENGENAI KODE ETIK BAGI ANGGOTA IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi IAI ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI.
- (2) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (3) Anggota Utama IAI adalah akuntan profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
 - a. merupakan Akuntan Beregister yang telah terdaftar pada register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA) Indonesia yang diterbitkan IAI;
 - b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi;
 - c. bersedia menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi IAI; dan
 - d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (4) Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan adalah individu yang merupakan Akuntan Beregister yang telah terdaftar pada register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum memiliki sertifikat CA Indonesia yang diterbitkan IAI.
- (5) Anggota Madya yang memiliki sertifikat IAI adalah individu yang memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan IAI.
- (6) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial yang diatur dalam ART IAI.
- (7) Kode Etik Akuntan Indonesia adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang mengikat seluruh anggota IAI, yang dirumuskan oleh Dewan Kode Etik IAI dan ditetapkan oleh DPN IAI.
- (8) Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus (*continuous learning*) yang harus ditempuh oleh akuntan profesional agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

**BAB II
KEWAJIBAN PPL KODE ETIK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) PPL Kode Etik adalah kegiatan PPL dengan *learning outcomes* yang mengacu kepada Kode Etik Akuntan Indonesia.
- (2) Tujuan PPL Kode Etik adalah untuk:
 - a. mendorong akuntan profesional memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan;
 - b. membekali akuntan profesional dengan pengetahuan dan keahlian terkini mengenai kode etik sehingga mampu menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional mereka; serta
 - c. menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki perilaku etika dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Bagian Kedua

Kewajiban PPL

Pasal 3

- (1) Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI berkewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL sesuai ketentuan ART dan peraturan organisasi IAI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI wajib mengikuti kegiatan PPL Kode Etik paling sedikit 4 (empat) satuan kredit PPL setiap tahun yang diselenggarakan oleh IAI, dan/atau pihak lain yang diakui oleh IAI.
- (3) Pemenuhan satuan kredit PPL Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi atau simposium dengan materi yang relevan dengan Kode Etik;
 - b. program PPL dalam jaringan (online) dengan materi video pembelajaran online yang relevan dengan Kode Etik yang diselenggarakan oleh IAI dan/atau KEMENKEU Learning Center Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. publikasi tulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan Kode Etik;
 - d. riset profesional atau studi dengan materi yang relevan dengan Kode Etik; dan/atau
 - e. menjadi anggota Dewan/Komite Teknis IAI atau asosiasi profesi bidang akuntansi yang diakui IAI, yang mengharuskan yang bersangkutan menyiapkan atau mereview materi-materi yang bersifat teknis yang relevan dengan Kode Etik.
- (4) Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI wajib menyampaikan laporan realisasi PPL Kode Etik sebagai bagian dari laporan PPL Tahunan anggota lengkap kepada IAI paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pengakuan PPL Pihak Lain

Pasal 4

Pihak lain yang dapat diakui sebagai penyelenggaraan kegiatan PPL Kode Etik oleh IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. regulator yang membina dan mengawasi profesi akuntan;
- b. asosiasi profesi akuntan yang merupakan anggota IFAC;
- c. asosiasi profesi bidang akuntansi yang diakui pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
- d. entitas lainnya yang merupakan *corporate partner* IAI, *affiliated campus* IAI atau mitra yang diakui IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 5

Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) dikenai sanksi administratif mengikuti ketentuan Peraturan Organisasi IAI No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Organisasi IAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Peraturan Organisasi IAI disampaikan kepada:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Badan-badan Ikatan Akuntan Indonesia;
6. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
7. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2025
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,



Ditandatangani secara elektronik

Dr. Ardan Adiperdana

Ketua